



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN *USER* PELAKSANA SISTEM *CASH MANAGEMENT SYSTEM*
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 090/1.02/493/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 Perihal Usulan Pergantian Pengelola Keuangan Puskesmas Sinombayuga Tahun 2025;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penunjukan *User* Pelaksana Sistem *Cash Management System* Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penunjukan *User* Pelaksana Sistem *Cash Management System* Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SW

3. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penunjukan *User Pelaksana Sistem Cash Management System* Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada baris kedua puluh tiga lajur ketiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Maret 2025

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

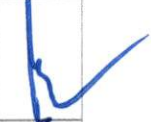
ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Molibagu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 121 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN *USER* PELAKSANA
SISTEM *CASH MANAGEMENT SYSTEM* PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA PENGELOLA KAS DAERAH ONLINE PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	UNIT KERJA	MAKER	CHECKER	APPROVAL
1.	2.	3.	4.	5.
23.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	HARLIN PAKAYA, AMG NIP.19901128 202203 2 002	SELFIAWATI DUDE HUSAIN,S.Keb NIP. 19790912 199203 2 008	RILLA VENIA LALU, SKM, MPH NIP. 19941113 202012 2 015

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU